



PUTUSAN
Nomor 2401 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ADI PRAYOGO**, bertempat tinggal di Jalan Kawi Sukun RT.008/RW.005, Kepanjen, Kepanjen, Kota Malang, Jawa Timur;
2. **BOEDI SOESILO**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Besar 123 RT/RW. 003/003, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur;
3. **SOESANTO ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Nomor 33, RT.003/RW.001, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
4. **LINDA SOESANTO**, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Nomor 33, RT.003/RW.001, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Leonardo Harimurti, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Karya Baru Nomor 22 B, RT.12 RW.003, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **HENDRO BINTORO**, bertempat tinggal di Jalan Dieng Nomor 11, Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur;
2. **Dra. SOFIA MARIA ULFA (ahli waris/anak almarhumah Endyah Murniati)**, bertempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Suprpto III/21 RT.002/RW.001, Rampal, Claket, Klojen, Malang;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 2401 K/Pdt/2020



3. **SOFIA IRA ANDRIANA** (ahli waris/anak almarhum **Endyah Murniati**), bertempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Suprpto III/21 RT.002/RW.001, Kelurahan Rampal, Claket, Klojen, Malang;
4. **TRIAS PURWANTI** (isteri ahli waris dan atau sebagai pihak pengampu dari anak-anak **Sofyan Efendy**), bertempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Suprpto III/19-B RT.002 RW.001, Rampal, Claket, Klojen, Malang;
Termohon Kasasi I, II, III, dan IV dalam hal ini memberi kuasa kepada Budhi Ariyanto, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pemandian Tentara H.138, Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2018;
5. **SUGIARTO**, bertempat tinggal di Jalan S. Supriyadi Nomor 60-62, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang,
Para Termohon Kasasi;

Dan

1. **KANWIL BPN RI PROVINSI JAWA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 60, Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60235, diwakili oleh Gusmin Tuarita, S.H., M.H., Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Koes Widarbo, S.H., M.M., M.Kn., Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2018;
2. **BPN KOTA MALANG**, berkedudukan di Jalan Jonge I Nomor 1, Kota Malang

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 2401 K/Pdt/2020



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia dan untuk menjamin agar obyek sengketa tidak berpindah tangan maka kami mengajukan provisi terhadap gugatan *a quo*:

1. Bahwa agar Majelis Hakim dapat mengeluarkan Penetapan dan menyatakan bahwa tanah yang beralamat di Bandungrejosari, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4941, 4942, 4943 dan 5833 atas nama Hendro Bintoro/Tergugat I yang merupakan objek sengketa pada perkara ini berada dalam keadaan status *quo*;
2. Bahwa agar tidak berpindahtangan objek sengketa agar Majelis Hakim melakukan sita jaminan terhadap objek sengketa pada perkara ini yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 4941, 4942, 4943 dan 5833 atas nama Hendro Bintoro;
3. Meminta Majelis Hakim untuk mengeluarkan putusan sela terhadap provisi ini;

Primair

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meminta kepada Majelis Hakim mengeluarkan putusan sela tentang sita jaminan dan status *quo* sesuai dengan provisi gugatan ini;
3. Menyatakan bahwa Adi Prayogo/Penggugat I, Boedi Soesilo/Penggugat II, Soesanto Abdullah/Penggugat III dan Linda Soesanto/Penggugat IV mereka semua adalah seorang Pembeli dengan iktikad yang baik oleh karenanya harus dilindungi dan/atau mendapatkan perlindungan hukum;
4. Menyatakan benar bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM (Sertifikat Hak Milik) milik Para Penggugat yakni Sertifikat Nomor :
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 961 atas nama Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 962 atas nama Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 963 atas nama Boedi Soesilo/Penggugat II;

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 2401 K/Pdt/2020



- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 964 atas nama Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 965 atas nama Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 966 atas nama Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 967 atas nama Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 968 atas nama Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 970 atas nama Adi Prayogo/Penggugat I;
 - 10) Sertifikat Hak Milik Nomor 971 atas nama Adi Prayogo/Penggugat I;
 - 11) Sertifikat Hak Milik Nomor 974 atas nama Adi Prayogo/Penggugat I;
 - 12) Sertifikat Hak Milik Nomor 979 atas nama Adi Prayogo/Penggugat I;
 - 13) Sertifikat Hak Milik Nomor 980 atas nama Soesanto Abdullah/Penggugat III;
 - 14) Sertifikat Hak Milik Nomor 981 atas nama Soesanto Abdullah/Penggugat III;
 - 15) Sertifikat Hak Milik Nomor 982 atas nama Soesanto Abdullah/Penggugat III;
 - 16) Sertifikat Hak Milik Nomor 983 atas nama Soesanto Abdullah/Penggugat III;
 - 17) Sertifikat Hak Milik Nomor 984 atas nama Soesanto Abdullah/Penggugat III;
 - 18) Sertifikat Hak Milik Nomor 985 atas nama Adi Prayogo/Penggugat I
 - 19) Sertifikat Hak Milik Nomor 986 atas nama Soesanto Linda/Penggugat IV;
 - 20) Sertifikat Hak Milik Nomor 750 atas nama Boedi Soesilo/Penggugat II;
- benar milik Para Penggugat dan telah dimiliki serta dikuasai oleh Para Penggugat lebih dari 5 (lima) tahun, yakni kurang lebih selama 21 tahun sejak tahun 1993;



5. Menyatakan karena Para Penggugat dalam perkara ini merupakan Pembeli yang beriktikad baik dan telah menguasai baik Sertifikat maupun fisik tanah selama lebih dari 5 (lima) tahun, yakni kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun maka ketentuan yang mengatur tentang *daluwarsa* tuntutan atau gugatan atau pembatalan suatu SHM pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat dan harus diberlakukan dan/atau diterapkan terhadap SHM Nomor 961, SHM Nomor 962, SHM Nomor 963, SHM Nomor 964, SHM Nomor 965, SHM Nomor 966, SHM Nomor 967, SHM Nomor 968, SHM Nomor 969, SHM Nomor 970, SHM Nomor 971, SHM Nomor 972, SHM Nomor 973, SHM Nomor 974, SHM Nomor 980, SHM Nomor 981, SHM Nomor 982, SHM Nomor 983, SHM Nomor 984, SHM Nomor 985, SHM Nomor 986, dan SHM Nomor 750 milik Para Penggugat;
6. Menyatakan benar bahwa Akta Pernyataan Nomor 75 tanggal 18 Juni 1996 Endyah Murniati (almarhumah), yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Indrawati Setiabudhi, S.H., merupakan suatu jaminan dan/atau pengakuan yang sah dari Endyah Murniati (almarhumah) dan/atau ahli warisnya yakni Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (isteri dari almarhum Sofyan Efendi) kepada Para Penggugat atas kepemilikan tanah Para Penggugat, yakni:
 - 1) SHM Nomor 961 an Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 2) SHM Nomor 962 an Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 3) SHM Nomor 963 an Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 4) SHM Nomor 964 an Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 5) SHM Nomor 965 an Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 6) SHM Nomor 966 an Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 7) SHM Nomor 967 an Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 8) SHM Nomor 968 an Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 9) SHM Nomor 970 an Adi Prayogo/Penggugat I;
 - 10) SHM Nomor 971 an Adi Prayogo/Penggugat I;
 - 11) SHM Nomor 974 an Adi Prayogo/Penggugat I;
 - 12) SHM Nomor 979 an Adi Prayogo/Penggugat I;



- 13) SHM Nomor 980 an Adi Prayogo/Penggugat I;
- 14) SHM Nomor 981 an Soesanto Abdullah/Penggugat III;
- 15) SHM Nomor 982 an Soesanto Abdullah/Penggugat III;
- 16) SHM Nomor 983 an Soesanto Abdullah/Penggugat III;
- 17) SHM Nomor 984 an Soesanto Abdullah/Penggugat III;
- 18) SHM Nomor 985, an Adi Prayogo/Penggugat I;
- 19) SHM Nomor 986, an Linda Soesanto /Penggugat IV;
- 20) dan SHM Nomor 750 an Boedi Soesilo/Penggugat II;

dan melanggar Akta Pernyataan Nomor 75 tertanggal 18 Juni 1996 ini baik oleh Endyah Murniati dan/atau ahli waris Endyah Murniati yakni Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan bahwa Endyah Murniati (almarhumah) dan/atau ahli warisnya yakni Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (isteri dari Sofyan Efendi) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Akta Pernyataan Nomor 75 tanggal 18 Juni 1996 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Indrawati Setiabudhi;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mengaktifkan dan/atau memberlakukan kembali Sertifikat Hak Milik Para Penggugat, yakni:
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 961 atas nama Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 962 atas nama Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 963 atas nama Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 964 atas nama Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 965 atas nama Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 966 atas nama Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 967 atas nama Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 968 atas nama Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 970 atas nama Adi Prayogo/Penggugat I;
 - 10) Sertifikat Hak Milik Nomor 971 atas nama Adi Prayogo/Penggugat I;
 - 11) Sertifikat Hak Milik Nomor 974 atas nama Adi Prayogo/Penggugat I;
 - 12) Sertifikat Hak Milik Nomor 979 atas nama Adi Prayogo/Penggugat I;



- 13) Sertifikat Hak Milik Nomor 980 atas nama Soesanto Abdullah/Penggugat III;
- 14) Sertifikat Hak Milik Nomor 981 atas nama Soesanto Abdullah/Penggugat III;
- 15) Sertifikat Hak Milik Nomor 982 atas nama Soesanto Abdullah/Penggugat III;
- 16) Sertifikat Hak Milik Nomor 983 atas nama Soesanto Abdullah/Penggugat III;
- 17) Sertifikat Hak Milik Nomor 984 atas nama Soesanto Abdullah/Penggugat III;
- 18) Sertifikat Hak Milik Nomor 985 atas nama Adi Prayogo/Penggugat I;
- 19) Sertifikat Hak Milik Nomor 986 atas nama Soesanto Linda/Penggugat IV;
- 20) Sertifikat Hak Milik Nomor 750 atas nama Boedi Soesilo/Penggugat II;
- Yang terlanjur sudah dibatalkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
9. Menyatakan Akta Jual Beli yang menjadi dasar terbitnya dan kepemilikan Sertifikat Milik Para Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin nomor 4 *petitum* gugatan ini, yakni Akta Jual Beli Nomor:
 - 1) 168/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 10 Agustus 1994;
 - 2) 174/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 10 Agustus 1994;
 - 3) 180/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 11 Agustus 1994;
 - 4) 175/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 11 Agustus 1994;
 - 5) 176/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 11 Agustus 1994;
 - 6) 177/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 11 Agustus 1994;
 - 7) 178/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 11 Agustus 1994;
 - 8) 179/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 11 Agustus 1994;
 - 9) 167/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 9 Agustus 1994;
 - 10) 162/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 9 Agustus 1994;
 - 11) 172/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 10 Agustus 1994;
 - 12) 173/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 10 Agustus 1994;
 - 13) 201/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 12 Agustus 1994;
 - 14) 200/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 12 Agustus 1994;
 - 15) 199/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 12 Agustus 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 198/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 12 Agustus 1994;
- 17) 197/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 12 Agustus 1994;
- 18) 196/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 12 Agustus 1994;
- 19) 195/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 12 Agustus 1994;
- 20) 194/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 12 Agustus 1994;
- 21) 398/SK/1996 tanggal 10 Agustus 1996;
- 22) 395/sk/1996 tanggal 28 Agustus 1996;
- 23) 387/sk/1996 tanggal 21 Agustus 1996;
- 24) 393/sk/1996 tanggal 12 Agustus 1996;
- 25) 403/sk/1996 tanggal 23 Agustus 1996;

Adalah sah dan berdasarkan hukum, sehingga tidak bisa dibatalkan;

10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membatalkan dan/atau menarik kembali segala surat-surat, keterangan-keterangan yang sudah terlanjur dikeluarkan berkaitan dengan persetujuan atas Surat Permohonan Sertifikat Pengganti terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 748 atas nama Sugiarto/Tergugat V, Sertifikat Hak Milik Nomor 749 atas nama Sugiarto/Tergugat V dan Sertifikat Hak Milik Nomor 750 atas nama Sugiarto/Tergugat V” yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV karena surat-surat tersebut cacat hukum;
11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menarik kembali dan/atau membatalkan Sertifikat Pengganti atas SHM Nomor 748, SHM Nomor 749 dan SHM Nomor 750 yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 4941 atas nama Sofyan Efendi (suami dari Tergugat IV), Tergugat II dan Tergugat III, Sertifikat Hak Milik Nomor 4942 atas nama Sofyan Efendi (suami dari Tergugat IV), Tergugat II dan Tergugat III, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4943 atas nama Sofyan Efendi (suami dari Tergugat IV), Tergugat II dan Tergugat III yang terlanjur diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, karena Sertifikat Pengganti ini cacat hukum;

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 2401 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menarik kembali surat-surat atau keterangan-keterangan yang terlanjur dikeluarkan berkaitan dengan persetujuan atas Surat Permohonan Pelepasan Hak atas sarana umum berupa jalan seluas 2.310 m² (dua ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (isteri dari Sofyan Efendi), karena surat-surat tersebut cacat hukum;
 13. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menarik kembali dan membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5833 karena cacat hukum dan mengembalikan status tanah sebagaimana dimaksud pada SHM Nomor 5833 menjadi sarana umum berupa jalan umum;
 14. Menyatakan jual beli sebagaimana tertuang dalam Akta Jual beli Nomor 226/2014 tanggal 22 September 2014, Akta Jual Beli Nomor 227/2014 tanggal 23 September 2014 dan Akta Jual beli Nomor 229/2014 tanggal 24 September 2014 adalah cacat hukum karenanya harus batal demi hukum;
 15. Menyatakan bahwa Akta Jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menjadi dasar dan/atau bukti peralihan hak atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 5833 adalah cacat hukum, oleh karenanya batal demi hukum;
 16. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan semua kewajiban yang termaktub dalam putusan ini;
 17. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;
- Subsider:
- Dan/atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
- Dalam Eksepsi Tergugat I, II, III, IV



1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar dan kapasitas sebagai *legal standing*, karena objek sertifikat yang digugat oleh Tergugat sudah dijualbelikan pada orang lain, yaitu kepada Sdr. Landra Susita, yang ternyata telah bertindak sebagai subjek hukum dalam gugatan perlawanan dalam perkara Nomor 45/Pdt.Plw/2011/PN.Mlg., yang mana perkara tersebut telah selesai hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali dan Ny Endyah (almarhumah) orang tua Tergugat II, III dan IV dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa, sehingga sangat tidak masuk akal apabila kemudian dipersoalkan kembali;
2. Bahwa gugatan Penggugat prematur, sebab atas objek gugatan Penggugat Sdr. Adi Prayogo pernah melaporkan proses pidana ke Polda Jawa Timur, namun tidak jelas siapa tersangkanya dan atas perbuatan apa serta bagaimana penyelesaiannya;
3. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 132/Pdt.G/2018/PN.Mlg., ini *obscure libel* atau kabur, sebab antara Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat IV, sama sekali tidak ada hubungan hukum;
4. Bahwa perkara atau gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 132/Pdt.G/2018/PN.Mlg., tertanggal 3 Juli 2018 adalah *nebis in idem*, sebab atas obyek yang sama dan subyek yang sama telah terjadi empat (4) kali mengajukan gugatan;
5. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* adalah *nebis in idem*, sebab atas objek sengketa telah pernah digugat dengan perkara Nomor 45/Pdt.Plw/2011/PN.Mlg., dan Nomor 136/Pdt.G/2008/PN.Mlg., yang mana keduanya telah diputus dengan putusan yang menguatkan status dan kepemilikan yang sah atas objek sengketa, yaitu milik almarhumah Endyah Murniati yang telah dijual kepada Tergugat I secara sah dan benar menurut hukum;



6. Bahwa Penggugat III dan Penggugat IV ternyata tidak beralamat atau berdomisili di Jalan MT. Haryono Nomor 33, RT.003/RW.001, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dan telah berpindah dan sekarang beralamat di Jalan Bunga Kecilung Nomor 26, Kelurahan Samaan, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat I

1. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata, seseorang/badan hukum dapat dituntut secara perdata apabila seseorang/badan hukum tersebut telah melakukan wanprestasi atau telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap pihak Para Penggugat. Dalam perkara ini Para Penggugat tidak menguraikan perbuatan Turut Tergugat I yang mana yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Keputusan dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, maka yang berwenang mengujinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Demikian juga Para Penggugat sama sekali tidak dapat menguraikan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang *error in subjecto* atau salah pihak Tergugatnya serta gugatan Penggugat Kabur;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat I merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 136/Pdt.G/2008/PN.Mlg., tanggal 30 Desember 2008, jual beli sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 214/Sukun/1991, tertanggal 22 Maret 1991 dinyatakan cacat hukum, sehingga Para Penggugat dan pihak yang memperoleh hak dari Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan kualitas untuk mengajukan gugatan ini;

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 2401 K/Pdt/2020



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV mengajukan gugat balik (rekonvensi), yang mana dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I seluruhnya;
2. Sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang, terhadap tanah dan bangunan rumah milik Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, yang terletak di Jalan Taman Borobudur Barat Nomor 25, RT.005/RW.008, Kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian secara moril, karena Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I membuat malu Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Rekonvensi I sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PN.Mlg., tanggal 11 April 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan bahwa Adi Prayogo/Penggugat I, Boedi Soesilo/Penggugat II, Soesanto Abdullah/Penggugat III dan Linda Soesanto/Penggugat IV, mereka semua adalah seorang pembeli dengan iktikad yang baik oleh karenanya harus dilindungi dan/atau mendapatkan perlindungan hukum.
3. Menyatakan benar bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM (Sertifikat Hak Milik) milik Para Penggugat, yakni Sertifikat Nomor:
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 961 atas nama Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 962 atas nama Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 963 atas nama Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 964 atas nama Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 965 atas nama Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 966 atas nama Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 967 atas nama Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 968 atas nama Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 9) Sertifikat Hak Milik Nomor 970 atas nama Adi Prayogo/Penggugat I;
 - 10) Sertifikat Hak Milik Nomor 971 atas nama Adi Prayogo/Penggugat I;
 - 11) Sertifikat Hak Milik Nomor 974 atas nama Adi Prayogo/Penggugat I;
 - 12) Sertifikat Hak Milik Nomor 979 atas nama Adi Prayogo/Penggugat I;
 - 13) Sertifikat Hak Milik Nomor 980 atas nama Soesanto Abdullah/Penggugat III;
 - 14) Sertifikat Hak Milik Nomor 981 atas nama Soesanto Abdullah/Penggugat III;
 - 15) Sertifikat Hak Milik Nomor 982 atas nama Soesanto Abdullah/Penggugat III;
 - 16) Sertifikat Hak Milik Nomor 983 atas nama Soesanto Abdullah/Penggugat III;
 - 17) Sertifikat Hak Milik Nomor 984 atas nama Soesanto Abdullah/Penggugat III;
 - 18) Sertifikat Hak Milik Nomor 985 atas nama Adi Prayogo/Penggugat I;
 - 19) Sertifikat Hak Milik Nomor 986 atas nama Soesanto Linda/Penggugat IV;
 - 20) Sertifikat Hak Milik Nomor 750 atas nama Boedi Soesilo/Penggugat II;

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 2401 K/Pdt/2020



benar milik Para Penggugat dan telah dimiliki serta dikuasai oleh Para Penggugat lebih dari 5 (lima) tahun yakni kurang lebih selama 21 tahun sejak tahun 1993;

4. Menyatakan karena Para Penggugat dalam perkara ini merupakan pembeli yang beriktikad baik dan telah menguasai baik Sertifikat maupun fisik tanah selama lebih dari 5 (lima) tahun yakni kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun, maka ketentuan yang mengatur tentang *daluwarsa* tuntutan atau gugatan atau pembatalan suatu SHM pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat dan harus diberlakukan dan/atau diterapkan terhadap SHM Nomor 961, SHM Nomor 962, SHM Nomor 963, SHM Nomor 964, SHM Nomor 965, SHM Nomor 966, SHM Nomor 967, SHM Nomor 968, SHM Nomor 969, SHM Nomor 970, SHM Nomor 971, SHM Nomor 972, SHM Nomor 973, SHM Nomor 974, SHM Nomor 980, SHM Nomor 981, SHM Nomor 982, SHM Nomor 983, SHM Nomor 984, SHM Nomor 985, SHM Nomor 986, dan SHM Nomor 750 milik Para Penggugat;
5. Menyatakan benar bahwa Akta Pernyataan Nomor 75 tanggal 18 Juni 1996 Endyah Murniati (almarhumah) yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Indrawati Setiabudhi, S.H., merupakan suatu jaminan dan/atau pengakuan yang sah dari Endyah Murniati (almarhumah) dan/atau ahli warisnya yakni Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (isteri dari almarhum Sofyan Efendi) kepada Para Penggugat atas kepemilikan tanah Para Penggugat yakni :
 - 1) SHM Nomor 961 an Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 2) SHM Nomor 962 an Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 3) SHM Nomor 963 an Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 4) SHM Nomor 964 an Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 5) SHM Nomor 965 an Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 6) SHM Nomor 966 an Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 7) SHM Nomor 967 an Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 8) SHM Nomor 968 an Boedi Soesilo/Penggugat II;
 - 9) SHM Nomor 970 an Adi Prayogo/Penggugat I;

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 2401 K/Pdt/2020



- 10) SHM Nomor 971 an Adi Prayogo/Penggugat I;
 - 11) SHM Nomor 974 an Adi Prayogo/Penggugat I;
 - 12) SHM Nomor 979 an Adi Prayogo/Penggugat I;
 - 13) SHM Nomor 980 an Adi Prayogo/Penggugat I;
 - 14) , SHM Nomor 981 an Soesanto Abdullah/Penggugat III;
 - 15) SHM Nomor 982 an Soesanto Abdullah/Penggugat III;
 - 16) SHM Nomor 983 an Soesanto Abdullah/Penggugat III;
 - 17) SHM Nomor 984 an Soesanto Abdullah/Penggugat III;
 - 18) SHM Nomor 985, an Adi Prayogo/Penggugat I;
 - 19) SHM Nomor 986, an Linda Soesanto /Penggugat IV;
 - 20) dan SHM Nomor 750 an Boedi Soesilo/Penggugat II;
- dan melanggar Akta Pernyataan Nomor 75 tertanggal 18 Juni 1996 ini baik oleh Endyah Murniati dan/atau ahli waris Endyah Murniati yakni Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa Endyah Murniati (almarhum) dan/atau ahli warisnya yakni Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (isteri dari Sofyan Efendi) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Akta Pernyataan Nomor 75 tanggal 18 Juni 1996 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Indrawati Setiabudhi;
 7. Menyatakan Akta Jual Beli yang menjadi dasar terbitnya dan kepemilikan Sertifikat milik Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin Nomor 4 *petitum* gugatan ini, yakni Akta Jual Beli Nomor:
 - 1) 168/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 10 Agustus 1994;
 - 2) 174/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 10 Agustus 1994;
 - 3) 180/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 11 Agustus 1994;
 - 4) 175/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 11 Agustus 1994;
 - 5) 176/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 11 Agustus 1994;
 - 6) 177/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 11 Agustus 1994;
 - 7) 178/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 11 Agustus 1994;
 - 8) 179/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 11 Agustus 1994;
 - 9) 167/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 9 Agustus 1994;



- 10) 162/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 9 Agustus 1994;
- 11) 172/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 10 Agustus 1994;
- 12) 173/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 10 Agustus 1994;
- 13) 201/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 12 Agustus 1994;
- 14) 200/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 12 Agustus 1994;
- 15) 199/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 12 Agustus 1994;
- 16) 198/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 12 Agustus 1994;
- 17) 197/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 12 Agustus 1994;
- 18) 196/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 12 Agustus 1994;
- 19) 195/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 12 Agustus 1994;
- 20) 194/sk/NIS/VIII/1994 tanggal 12 Agustus 1994;
- 21) 398/SK/1996 tanggal 10 Agustus 1996;
- 22) 395/sk/1996 tanggal 28 Agustus 1996;
- 23) 387/sk/1996 tanggal 21 Agustus 1996;
- 24) 393/sk/1996 tanggal 12 Agustus 1996;
- 25) 403/sk/1996 tanggal 23 Agustus 1996;

Adalah sah dan berdasarkan hukum sehingga tidak bisa dibatalkan;

8. Menyatakan jual beli sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 226/2014 tanggal 22 September 2014, Akta Jual Beli Nomor 227/2014 tanggal 23 September 2014 dan Akta Jual beli Nomor 229/2014 tanggal 24 September 2014 adalah cacat hukum karenanya harus batal demi hukum;
 9. Menyatakan bahwa Akta Jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menjadi dasar dan/atau bukti peralihan hak atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 5833 adalah cacat hukum oleh karenanya batal demi hukum;
 10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan semua kewajiban yang termaktub dalam putusan ini;
 11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonsvensi:
- Dalam Eksepsi
- Menolak eksepsi Tergugat Rekonsvensi;

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 2401 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp9.421.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 704/PDT/2019/PT.SBY., tanggal 19 Desember 2019, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 11 April 2019 Nomor 132/Pdt.G/2018/PN.Mlg., yang dimohon banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 12 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 132/Pdt.G/2018/PN Mlg *juncto* Nomor 704/PDT/2019/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Maret 2020;

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 2401 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 8 Maret 2020, 10 Maret 2020, 11 Maret 2020 dan 31 Maret 2020, kemudian Termohon Kasasi I, II, III, IV, dan Turut Termohon kasasi I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang masing-masing pada tanggal 23 Maret 2020 dan 13 April 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 704/PDT/2019/PT.SBY., tgl 11 Desember 2019;
3. Meguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 132/Pdt.G/2018/PN.Mlg., tertanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 9 Maret 2020, dan kontra memori kasasi tanggal 23 Maret 2020 dan 13 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi Perkara Nomor 136/Pdt.G/2008/PN.Mlg., tersebut, selain telah membatalkan Akta Jual Beli Nomor 214 antara Endyah Murniati (penjual) dengan Sugiarto (pembeli) juga telah menarik dan membatalkan segala surat-surat uang berkaitan dengan tanah terperkara milik Endyah Murniati yang terlanjur diterbitkan atas nama Sugiarto dengan segala akibat hukumnya untuk dikembalikan kepada Endyah Murniati sebagai pelaksanaan eksekusi perkara Nomor 136/Pdt.G/2008/PN.Mlg., namun disamping itu ternyata telah terjadi peralihan hak, baik yang dilakukan oleh yang berhak maupun yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak, yaitu Para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka dengan sendirinya PPAT yang telah menerbitkan Akta Jual Beli itu harus ikut digugat, dan karena ternyata dalam perkara *a quo* tidak ikut digugat, maka gugatan *a quo* sudah benar harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 2401 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ADI PRAYOGO dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ADI PRAYOGO, 2. BOEDI SOESILO, 3. SOESANTO ABDULLAH, dan 4. LINDA SOESANTO,**tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 2401 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 2401 K/Pdt/2020